

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 1 ayat (1), (2), dan (3) dengan tegas menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berstatus negara hukum¹, bukan negara kekuasaan. Ini berarti bahwa hukum adalah milik semua warga negara Indonesia, bukan milik segelintir orang apalagi penguasa. Hukum juga haruslah bersifat adil dalam penegakannya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini juga mengatur Hak Asasi Manusia khususnya pada pasal 28D ayat (1) yang dalam pasal ini sangat jelas bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan hukum, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”²

Dalam pasal 28D ini terlihat bahwa hukum menjamin kepastian dan keadilan bagi setiap warga negara Indonesia yang menjadi salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan, karena keduanya dinilai sebagai sasaran utama yang hendak dicapai oleh manusia melalui pelaksanaan hukum yang adil dan tidak memandang siapapun. Kepastian dan keadilan merupakan nilai-nilai³ dasar mengenai apa yang kita kehendaki dari keberadaan hukum. Hukum dengan nilai-nilai hendak mewujudkan bahwa kehadirannya adalah untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat.⁴ Keberadaan nilai-nilai tersebut merupakan landasan bagi mensahkan kehadiran dan bekerjanya hukum. Oleh karena itu keberadaan kedua nilai dasar hukum tersebut tidak saling mengecualikan. Pengutamaan satu diantara yang lain dan nilai dasar hukum tersebut akan berakibat munculnya ketegangan (*spanning*) antara masing-masing

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 (1).

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28D (1).

³ Dalam konteks ini nilai-nilai dasar dari hukum dimaksudkan sebagai nilai instrumental, yaitu hukum itu bernilai sebagai sarana untuk mencapai tujuan kebahagiaan dan keadilan dalam masyarakat, Ibnu Artadi, *Hukum: Antara Nilai-nilai Kepastian, Kemanfaatan Dan Keadilan, Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, Oktober, 2006, hlm. 67

⁴ Ibnu Artadi, *Op. Cit.*, hlm. 67.

nilai hukum tersebut dan sekaligus akan mengganggu tujuan dan penegakan hukum itu sendiri.⁵

Namun demikian dalam praktek nilai-nilai hukum berupa kepastian dan keadilan sering kali terjadi ketegangan, mengingat suatu produk perundang-undangan dengan jaminan kepastiannya, dalam proses pembuatannya dapat saja terjadi sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik itu faktor historis maupun politik, sehingga dapat menjadi petunjuk kearah mana suatu produk perundang-undangan akan dibentuk. Disamping itu suatu produk perundang-undangan telah dibuat melalui proses yang sungguh-sungguh untuk membuat peraturan yang adil, tetapi gagal, yaitu hanya permulaan saja ditaati, tetapi kemudian dalam perjalanan waktu tidak lagi cocok dengan perkembangan sosial yang terjadi dalam masyarakat, juga sudah lazim terjadi.⁶

Memahami adanya *realitas* tersebut, persoalan yang muncul kemudian adalah bagaimana halnya bila hukum positif ternyata dibuat tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan atau hukum positif yang ada, karena lamanya waktu berlakunya ternyata tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan lagi, apakah hal ini berarti bahwa kita dapat sekehendak hati untuk menyimpanginya.⁷ Karena hal ini juga menjadi alasan penulis untuk dijadikan penelitian Skripsi dalam ruang lingkup Peradilan yang ada diIndonesia dan sejauh mana penerapan kemanfaatan hukum itu sendiri didalam peradilan.

Fenomena yang terjadi yaitu seperti dalam kasus penyalahgunaan narkoba pada Putusan Nomor 2447 K/Pid.Sus/2011 atas nama M. Arifin bin Sukari, diputus pada tanggal 17 Januari 2012. Dalam kasus ini Terdakwa yang berinisial MA digeledah di depan rumahnya dan kemudian didapati sedang membawa ganja seberat 0,8799 gram untuk digunakannya sendiri. Penuntut Umum hanya mendakwa Terdakwa dengan pasal kepemilikan narkoba (Pasal 111 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba), tetapi Pengadilan justru menjatuhkan hukuman dengan pasal penyalahguna (Pasal 127 UU No 35 Tahun

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*, hlm. 68

⁷ Ibnu Artadi, *Hukum :Antara Nilai-Nilai Kepastian, Kemanfaatan dan Keadilan, Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat Edisi, Oktober, 2006, hlm. 68.*

2009 tentang Narkotika). Penuntut Umum pun mengajukan kasasi karena Hakim dianggap melakukan kesalahan penerapan hukum dengan menjatuhkan hukuman atas dakwaan yang tidak didakwakan. Dalam kedua perkara ini, Mahkamah Agung berpendapat bahwa memang seharusnya keduanya didakwa dengan pasal penyalahguna bukan dengan pasal kepemilikan. Mahkamah Agung menilai bahwa Penuntut Umum menafsirkan pasal kepemilikan tidak sesuai dengan ruh ketentuan-ketentuan tersebut. Memang benar bahwa Terdakwa memiliki narkotika pada saat ditangkap tetapi Mahkamah Agung menilai bahwa kepemilikan tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk dikonsumsi sendiri. Oleh karena itu, seharusnya pasal yang didakwakan adalah Pasal 127 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁸

Fenomena seperti tersebut di atas, yang menjadi pusat perhatian pemerintahan dan penegak hukum di Indonesia. Hal inilah yang menarik minat penulis untuk menulis penelitian hukum dengan judul: **PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 359/PID.SUS/2017/PN.KWG.)**

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada kasus Putusan No. 359/Pid.Sus/2017/Pn.Kwg dimana pihak tergugat dalam hal ini Syamsul Hadi Bin Muchtar yang terdakwa pada hari Senin tanggal 17 April 2017 sekitar Pukul 23.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di sebuah rumah di Kampung Guro, Kelurahan Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) yakni Tanpa hak atau

⁸ *Ibid.*, hlm. 47

melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Dan dari hasil pengeledahan didapatkan 1 (satu) buah domper warna merah merek Pierre Cardin yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna bening dengan berat netto 0,3791 gram dan 1 (satu) plastik bening berisikan kristal warna bening dengan berat netto 0,0774 gram sehingga berat netto seluruhnya 3,1873 gram dari terdakwa tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dalam dakwaannya yang ke -4 terdakwa juga di dakwa pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 yang dimana dalam pasal ini mewajibkan hakim dalam memutus perkara harus memperhatikan ketentuan yang ada didalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103 yang merujuk kepada rehabilitas bagi terdakwa yang melakukan penyalahgunaan narkotika. Namun dalam putusan hakim tersebut terdakwa yang dinyatakan sebagai penyalahguna tidak mendapatkan rehabilitas medis maupun rehabilitas sosial melainkan hukuman pidana 1 tahun penjara.

1.2.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana batasan hukum pidana penjara terhadap penyalahgunaan narkotika sebagaimana dalam putusan No. 359/Pid.Sus/2017/Pn.Kwg ?
2. Mengapa hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap penyalahgunaan narkotika sebagaimana dalam Putusan No. 359/Pid.Sus/2017/Pn.Kwg

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pembahasan diatas, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan Hukum Pidana Materil oleh hakim terhadap pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dalam putusan No. 359/Pid.Sus/2017/Pn.Kwg.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dalam Putusan No. 359/Pid.Sus/2017/Pn.Kwg.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan mempunyai kegunaan yang antara lain sebagai berikut:

1.3.2.1 Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya, dan ilmu hukum pidana khususnya mengenai penjatuan pidana penjara terhadap penyalahguna narkotika berdasarkan Putusan No.359/Pid.Sus/2017/PN.Kwg hal yang berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang.

1.3.2.2 Manfaat Praktis

Dapat memberikan bahan-bahan masukan ilmu hukum atau ilmu pengetahuan hukum terhadap pembaca khususnya mengenai tinjauan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh hakim berdasarkan Putusan No.359/Pid.Sus/2017/PN.Kwg.

1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teoritis

1.4.1.1 Negara Hukum (*Grand Theory*)

Secara formal istilah negara hukum dapat disamakan dengan *rechtsstaat* atau pun *rule of law*, juga dikenal istilah *monocracy* yang artinya sama dengan negara hukum. Intinya bahwa, hukum yang berlaku dalam suatu negara hukum haruslah yang terumus secara demokratis, yakni yang dikehendaki oleh rakyat.⁹ mengingat ketiga istilah tersebut mempunyai arah yang sama, yaitu mencegah kekuasaan absolute demi pengakuan dan perlindungan hak asasi. Perbedaannya terletak pada arti materil atau isi ketiga istilah tersebut yang disebabkan oleh latar belakang sejarah dan pandangan hidup suatu bangsa.

Jimly Asshiddiqie menggunakan istilah *nomocracy* sebagai padanan negara hukum, dijelaskan bahwa, gagasan, cita atau ide negara hukum, selain terkait dengan konsep *rechtsstaat* dan *rule of law*, juga

⁹ *Ibid.*

berkaitan dengan *nomocracy* yang berasal dari kata *nomos* dan *cratos*. Istilah *nomocracy* itu dapat dibandingkan dengan *demos* dan *cratos* atau *kratien* dalam demokrasi. *Nomos* berarti norma, sedangkan *kratos* adalah kekuasaan.¹⁰ Yang dibayangkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Karena itu, istilah *nomocracy* itu berkaitan dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi.¹¹

Dari sejumlah pandangan di atas, dapat dipahami bahwa, istilah negara hukum selain dikenal dengan istilah *rechtsstaat* dan *rule of law*, juga dikenal istilah *monocracy* yang artinya sama dengan negara hukum, inti dari rumusan itu, adalah bahwa hukum yang berlaku dalam suatu negara hukum haruslah yang terumus secara demokratis, yakni yang memang dikehendaki oleh rakyat. Menurut Mahfud. MD, Negara Republik Indonesia bukan hanya *rechtsstaat* tapi juga *the rule of law*. Karena itu, ditiadakannya kalimat *rechtsstaat* setelah amandemen UUD 1945 bukanlah masalah semantik atau gramatikal semata melainkan juga menyangkut masalah yang substantif dan paradigmatis.¹² Diketahui bahwa, ada dua istilah yang berbeda yaitu *rechtsstaat* dan *the rule of law*. Kedua istilah itu, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dalam satu istilah yang sama yaitu negara hukum, pada hal kedua istilah *rechtsstaat* dan *the rule of law* mempunyai konsep dan kelembagaan secara berbeda.¹³

Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, Jika hukum dipahami secara kaku dan sempit dalam arti hanya peraturan perundang-undangan semata, niscaya pengertian negara hukum yang dikembangkan juga juga bersifat sempit dan terbatas serta belum tentu menjamin keadilan substantif. Karena itu, di samping istilah *the rule of law* oleh Friedman juga dikembangkan istilah '*the rule of just law*' untuk memastikan bahwa dalam pengertian kita tentang *the rule of law* tercakup pengertian keadilan

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2008, hlm. 298

¹¹ *Ibid.*

¹² Moh. Mahfud. MD, *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 384

¹³ *Ibid.* hlm. 383.

yang lebih esensial dari pada sekedar mengfungsikan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit. Ditegaskan bahwa, kalau pun istilah yang digunakan tetap *the rule of law*, pengertian yang bersifat luas itulah yang diharapkan dicakup dalam arti *the rule of law* yang digunakan untuk menyebut konsepsi tentang negara hukum di zaman sekarang.¹⁴

Berdasarkan ungkapan di atas, Jimly merumuskan 12 prinsip pokok yang merupakan pilar utama penyangga tegaknya negara modern yang dapat disebut sebagai *the rule of law*¹⁵, ataupun *rechtsstaat* dalam arti yang sebenarnya. Adapun ke 12 prinsip pokok dimaksud¹⁶ adalah:

1. Diakuinya supremasi hukum;
2. Adanya persamaan dalam hukum;
3. Berlakunya asas legalitas;
4. Efektisnya pembatasan kekuasaan;
5. Terjaminnya independensi fungsi kekuasaan tehnis;
6. Adanya peradilan bebas dan tidak berpihak;
7. Tersedianya mekanisme peradilan administrasi negara;
8. Adanya mekanisme peradilan konstitusi;
9. Dijaminnya perlindungan hak-hak asasi manusia;
10. Dianutnya sistem dan mekanisme demokrasi (*democratic rule of law*), *demokratische rechtsstaat*);
11. *Berfungsi sebagai sarana kesejahteraan rakyat (welfare-rechtsstaat)*;
12. Transparansi dan control sosial.

Jika ke-12 prinsip di atas, dihubungkan dengan negara Indonesia, maka, Jimly mencukupkan menjadi 13 prinsip pokok, yaitu prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa yang mencerminkan sila pertama Pancasila.

1.4.1.2 Asas Legalitas (*Middle-Range Theory*)

Pemikiran mengenai asas legalitas sebagai hukum pidana materiel ini sebenarnya berawal dari suatu pemahaman tentang apakah hukum pidana itu *sine praevia lega poenale* (hukum pidana adalah hukum undang-undang). Pertanyaan ini sebenarnya merupakan pergumulan yang berat mengenai bagaimana pemahaman hukum itu seharusnya. Pada awal abad ke- XIX, pertanyaan ini mulai

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*, Jakarta: Konstitusi Perss, 2005, hlm. 28-29

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*, Jakarta: Konstitusi Perss, hlm. 129

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Loc. Cit.*

di bahas antara mazhab sejarah yang di pimpin oleh Von Savigny dan aliran positivis dengan tokohnya Thibaut. Menurut pendapat Von Savigny, masyarakat itu terus menerus berkembang begitu pula hukum yang tercipta secara seirama mengikuti perkembangan manusia itu dan memberikan pengaturannya di dalam kehidupan.¹⁷ Oleh karena itu, menurut aliran historis usaha kodifikasi atau perumusan suatu norma di dalam Undang-undang akan membawa efek negatif bagi perlindungan masyarakat yang secara fakta terus berkembang. Bertentangan dengan pendapat ini, Thibaut menegaskan perlunya kodifikasi di dalam sebuah undang-undang mengingat hak rakyat yang harus di utamakan. Rakyat harus dapat membaca dan memahami ketentuan hukum yang di tetapkan oleh Penguasa dan menghendaki penghapusan hukum kebiasaan yang tidak menimbulkan kepastian hukum karena terus-menerus berubah.¹⁸

1.4.1.3 Kepastian Hukum (*Applied Theory*)

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹⁹

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan

¹⁷ Theo Huijbers OSC dalam Hwian Christianto, *Pembaharuan Asas Legalitas*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-39 No. 3, Juli-September, 2009, hlm. 357

¹⁸ *Op. Cit.*

¹⁹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010, hlm. 59

secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.²⁰

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²¹

1.4.2 Kerangka konseptual

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (*yuridis normatif*) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Banyak pengertian tindak pidana seperti yang dijelaskan oleh ahli sebagai berikut: Menurut Vos, tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.²²

Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan. Penggunaan pidana penjara sebagai sarana untuk menghukum para pelaku tindak pidana, baru dimulai pada akhir abad 18 yang bersumber pada paham individualisme dan gerakan perikemanusiaan, maka pidana penjara ini semakin memegang peranan penting dan menggeser kedudukan pidana mati dan pidana badan yang dipandang kejam.²³ Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.


²⁰ Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hlm. 385

²¹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 23

²² Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007, hlm 81

²³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1996, hlm. 42

1.4.3 Kerangka pemikiran



1.5 Metode Penelitian

Secara umum metode dapat diartikan sebagai suatu cara untuk memperoleh sesuatu, Soerjono Soekanto berpendapat menurut kebiasaan, metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut :

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilain;

2. Suatu Teknik yang ilmu bagi ilmu pengetahuan
3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.²⁴

1.5.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian

Agar lebih terarah dan dapat dipertanggung jawabkan, jenis penulisan yang dipakai dalam penelitian ini adalah secara normatif atau yuridis-normatif . keterkaitannya dengan penelitian bersifat yuridis normatif, pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum Peter Mahmud Marzuki adalah sebagai berikut:²⁵

1. Pendekatan kasus (*case approach*)
2. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)
3. Pendekatan historis (*historical approach*)
4. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)
5. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan yang digunakan penulis dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dengan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Sedangkan pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.²⁶

1.5.2 Sumber dan Jenis Data

Pada penelitian yang menggunakan data sekunder, dilakukan dengan mencari data pokok yang diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum secara teliti yang berasal dari bahan pustaka, dokumen yang digunakan dalam ketentuan hukum hak berupa buku, doktrin dan peraturan perundang-undangan.

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

²⁴ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 5

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 93

²⁶ *Ibid*, hlm. 24

Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian adalah penelitian kepustakaan (*library reaserch*). Dengan metode ini dapat mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku, majalah dan dokumen-dokumen serta sumber-sumber teoritis lainnya.

Data sekunder terdiri dari:

- A. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan Perundang-Undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan.

Contoh : Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sema nomor 4 tahun 2010, KUHAP,

- B. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka peneliti akan terbantu untuk memahami/menganalisis bahan hukum primer

Contoh : pendapat hukum/doktrin/teori-teori yang diperoleh dari literature hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, dan website yang terkait dengan penelitian.

- C. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Contoh : analysis data.kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa inggris.

1.5.4 Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Teknik pengolahan data dilakukan dengan editing, proses editing merupakan proses dimana penelitian melakukan klarifikasi, keterbacaan, konsistensi dan kelengkapan data yang sudah terkumpul. Proses klarifikasi menyangkut memberikan penjelasan mengenai apakah data yang sudah terkumpul akan menciptakan masalah konseptual atau teknis pada saat peneliti melakukan

Mengenai metode Analisis Data yang digunakan adalah Metode Analisis Data kualitatif. Menurut Giregory Churchill, dalam sebuah penelitian hukum, penggunaan data sekunder mencakup bahan-bahan, yang apabila dilihat dari sudut

kekuatannya, mengikat ke dalam, yaitu macam bahan hukum, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²⁷

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disajikan dalam lima sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Megenai latar belakang masalah, Identifikasi dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematia Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang bahan-bahan pustaka secara sistematis yang berhubungan dengan keperluan penelitian.

BAB III HASIL PENELITIAN

Tentang hasil penelitian yang terkait dengan Rumusan Masalah I dan Rumusan Masalah II.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Membahas dan menganalisis tentang Analisa Rumusan Masalah I dan Rumusan Masalah II.

BAB V PENUTUP

Berisi Kesimpulan dan saran.

²⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Loc. Cit.*